



PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS KESEHATAN KOTA
UPTD PUSKESMAS DAMAI

Jl.MT. Haryono No.05 RT.34 ☎ 0542-743971
e-mail : puskesmas.damainew@gmail.com

Kode Pos 76114

KEPUTUSAN KEPALA UPTD PUSKESMAS DAMAI
NOMOR : 445.6/6887 /PKM-Dmi

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA JENIS PELAYANAN
UPTD PUSKESMAS DAMAI

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan pada Puskesmas Damai dengan Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Damai;
- Mengingat :
- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - b. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012, tentang petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
 - c. Peraturan Menteri Pendayaaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;

- d. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
- e. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 46 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;
- f. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2013 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Standar Pelayanan dan Etika Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Standar Pelayanan pada UPTD Puskesmas Damai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar pelayanan pada Unit Kerja Puskesmas Damai meliputi ruang lingkup pelayanan :
- a. barang
 - b. jasa dan
 - c. administratif
- KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggaran/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Balikpapan

Pada tanggal : 30 November 2020

Kepala UPTD Puskesmas Damai,


SEKAR DIANING INDRATI

Lampiran :
Keputusan Kepala UPTD Puskesmas
Damai Nomor : 445.6/6887/PKM-
Dmi Tanggal : 30 November 2020
Tentang
Penetapan Standar Pelayanan Pada
Jenis Pelayanan UPTD Puskesmas
Damai

A. PENDAHULUAN

STANDART PELAYANAN PUBLIK UPTD PUSKESMAS DAMAI

1. Visi UPTD Puskesmas Damai Tercapainya Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama yang Bermutu Sesuai Standar.
2. Misi UPTD Puskesmas Damai
 1. Meningkatkan profesionalisme petugas agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu;
 2. Memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan daterjangkau;
 3. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan menuju kemandirian
3. Fungsi Puskesmas
 1. Sebagai Pusat Pembangunan Kesehatan Masyarakat di wilayah kerjanya
 2. Membina peran serta masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk hidup sehat.
 3. Memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Jenis-jenis Pelayanan

Jenis-jenis pelayanan yang menjadi kewenangan dan Tupoksi Puskesmas Damai meliputi Pelayanan Administrasi dan Pelayanan Kesehatan terdiri dari :

- 1) Rawat Jalan : Poli umum, Poli KIA/KB, Imunisasi, Poli Gigi
- 2) Pelayanan Administratif
- 3) Laboratorium
- 4) Konsultasi : Klinik Sanitasi, Konsultasi Gizi, Konsultasi Kesehatan
- 5) Depo Obat

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Administrasi di Loker (Pendaftaran dan Rekam Medik

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 3. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 46 tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan 4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Persyaratan Tekhnis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pasien datang sendiri atau di antar oleh keluarga <p>Persyaratan Administrasi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan registrasi di loket pelayanan untuk mengambil nomor antrian. - Membawa KTP / KIS / Kartu Berobat - Membawa pas foto 3x4 1(satu) lembar untuk Kier Kesehatan Kesehatan
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Standar Operasional Prosedur (SOP) Loker
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 menit
5.	Biaya/tarif	<p>Pasien BPJS Kesehatan : gratis</p> <p>Pasien umum : sesuai Perwal Kota Balikpapan 30 Tahun 2020</p> <p>Rp. 10.000,- (Pasien umum untuk rawat jalan umum)</p> <p>Rp. 12.000,- (Pasien umum untuk rawat jalan gigi)</p> <p>Gratis untuk KIS</p> <p>Rp.10.000,- (Kier Kesehatan Sederhana)</p> <p>Rp.25.000,- (kier Kesehatan Lengkap)</p>
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Kartu Status/Rekam Medik - Nomor Antrian - Surat Kier yang ditandatangani Dokter pemeriksa dicap basah stempel Puskesmas
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	ATK, meja kerja, ruang tunggu, komputer + printer (SIMPUS dan BPJS), buku register, mesin tik, kartu status pasien, kursi kerja, lemari kartu, tempat parkir, kipas angin, kamar mandi/toilet, apotek, papan informasi pelayanan.
8.	Kompetensi Pelaksana	2 orang terdiri dari : <ul style="list-style-type: none"> - SLTA sederajat
9.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Telepon Puskesmas (0542-743971) - email Puskesmas (puskesmas.damainew@gmail.com)

		- Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas atau Ka.TU
11.	Jumlah Pelaksana	2 (dua) orang
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Pelayanan bebas pungli
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 - Monitoring dan Evaluasi setiap semester - Laporan bulanan ke DKK Balikpapan - Minilokakarya (Minlok) Puskesmas tiap bulan

Balikpapan, 30 November 2020

Kepala Puskesmas Damai,



SEKAR DIANING INDRATI

Jenis Pelayanan Rawat Jalan Umum :

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Tekhnis : - Pasien datang sendiri atau di antar oleh keluarga Persyaratan Administrasi : - Melakukan registrasi di loket pelayanan untuk mengambil nomor antrian.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Umum
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5.	Biaya/tarif	Pasien BPJS Kesehatan : gratis Pasien umum : sesuai Perwal Kota Balikpapan 30 Tahun 2020
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan Kesehatan - Pengobatan Umum/Dasar - Konsultasi Kesehatan - Pemeriksaan penunjang ke Laboratorium atau rujukan ke Poli lain (jika diperlukan) - Rujukan ke RS atau tempat pelayanan kesehatan lain jika diperlukan - Membawa Resep obat - Catatan medik pasien - Rujukan dengan membawa surat rujukan (jika diperlukan)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Kartu status pasien, kertas resep dalam/luar, pengantar laboratorium, blanko rujukan, buku rujukan, Stetoskop, Tensimeter, Termometer, Otoskop, Palu reflek, timbangan, ukur tinggi badan, senter, Snellen card, tempat tidur lengkap, meja, wastafel, ruang tunggu, wireless microphone, kursi pasien, kursi petugas, Komputer (untuk SIMPUS&BPJS), printer, jaringan internet, ATK.
8.	Kompetensi Pelaksana	2 orang terdiri dari : - Dokter Umum (1 orang) - DIII Keperawatan (1 orang)
9.	Pengawasan Internal	- Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Telepon Puskesmas (0542-743971) - email Puskesmas (puskesmas.damainew@gmail.com) - Pengaduan langsung ke Kepala Puskesmas atau Ka.TU
11	Jumlah Pelaksana	- 2 orang

12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan bebas pungli - Pelaksana pelayanan memiliki SIP (Surat Izin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 - Monitoring dan Evaluasi setiap semester - Laporan bulanan ke DKK Balikpapan - Minilokakarya (Minlok) Puskesmas tiap bulan

Balikpapan, 30 November 2020

Kepala UPTD Puskesmas Damai,



SEKAR DIANING INDRATI

Jenis Pelayanan: Pemeriksaan Laboratorium

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Tekhnis : - Pasien datang sendiri atau diantar keluarga Persyaratan Administrasi : - Melakukan registrasi di loket pelayanan untuk mengambil nomor antrian. - Rujukan dari Dokter pemeriksa
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Pemeriksaan Laboratorium
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 - 30 menit
5.	Biaya/tarif	Sesuai Perwal Kota Balikpapan 30 tahun 2020
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Jasa Pemeriksaan (sesuai jenis pelayanan) - Lembar hasil pemeriksaan
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Alat Tulis Kantor (ATK), Penunjang Bahan Habis Pakai, kursi petugas, kursi pasien meja, wastafel, ruang tunggu
8.	Kompetensi Pelaksana	1 orang terdiri dari : - D III Pranata Laboratorium (1 orang)
9.	Pengawasan Internal	- Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Kotak saran - Telepon Puskesmas (0542-743971) - email Puskesmas (puskesmas.damainew@gmail.com) - Pengaduan langsung Kepala Puskesmas atau Ka.TU
11	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan bebas pungli - Pelaksana pelayanan memiliki SIP (Surat Izin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 - Monitoring dan Evaluasi setiap semester - Laporan bulanan ke DKK Balikpapan - Minilokakarya (Minlok) Puskesmas tiap bulan

Balikpapan, 30 November 2020

Kepala UPTD Puskesmas Damai,



(Signature)

SEKAR DIANING INDRATI

Jenis Pelayanan Rawat Jalan Gigi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Tekhnis : - Pasien datang sendiri atau di antar oleh keluarga Persyaratan Administrasi : - Melakukan registrasi di loket pelayanan untuk mengambil nomor antrian.
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Pelayanan Gigi
4.	Jangka waktu penyelesaian	5 – 60 menit (sesuai jenis kasus dan tindakan)
5.	Biaya/tarif	Pasien BPJS Kesehatan : gratis Pasien umum : sesuai Perwal Kota Balikpapan 30 Tahun 2020
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan gigi - Tindakan - Resep obat (bila diperlukan) - Konsultasi dan KIE - Rujukan (jika diperlukan)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	ATK, Stetoskop, Tensimeter, Dental unit, alat gigi, meja dokter, wastafel, ruang tunggu
8.	Kompetensi Pelaksana	2 orang terdiri dari : - Dokter gigi - D III Keperawatan gigi
9.	Pengawasan Internal	- Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Telepon Puskesmas (0542-743971) - email Puskesmas (puskesmas.damainew@gmail.com) - Pengaduan langsung Kepala Puskesmas atau Ka.TU
11.	Jumlah Pelaksana	2 orang
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan bebas pungli - Pelaksana pelayanan memiliki SIP (Surat Izin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 - Monitoring dan Evaluasi setiap semester - Laporan bulanan ke DKK Balikpapan - Minilokakarya (Minlok) Puskesmas tiap bulan

Balikpapan, 30 November 2020

Kepala UPTD Puskesmas Damai,



SEKAR DIANING INDRATI

Jenis Pelayanan Rawat Jalan KIA, KB dan Imunisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan Tekhnis : - Pasien datang sendiri atau di antar oleh keluarga Persyaratan Administrasi : - Melakukan registrasi di loket pelayanan untuk mengambil nomor antrian. - Membawa KTP, Kartu Identitas, Kartu Anak, Buku KIA/KMS, Kartu KB
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Pelayanan KIA, KB dan Imunisasi
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 – 30 menit
5.	Biaya/tarif	Pasien BPJS Kesehatan : gratis Pasien umum : sesuai Perwal Kota Balikpapan 30 Tahun 2020
6.	Produk Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Ante Natal Care, Post Natal Care, Pelayanan KB dan konseling, Pelayanan Imunisasi, Konseling ASI Eksklusif - Rujukan (jika diperlukan)
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	ATK, Stetoskop, Tensimeter, Termometer, Funduskop, Doppler, timbangan, ukur tinggi badan, senter, tempat tidur, meja, kursi pegawai, kursi pasien, wastafel, ruang tunggu, ukur Lila, jangka panggul, Bahan medis habis pakai
8.	Kompetensi Pelaksana	1 orang terdiri dari : - DIII Kebidanan (1 orang)
9.	Pengawasan Internal	- Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<ul style="list-style-type: none"> - Telepon Puskesmas (0542-743971) - email Puskesmas (puskesmas.damainew@gmail.com) - Pengaduan langsung Kepala Puskesmas atau Ka.TU
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Pelayanan bebas pungli - Pelaksana pelayanan memiliki SIP (Surat Izin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi)

14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	<ul style="list-style-type: none">- Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2012- Monitoring dan Evaluasi setiap semester- Laporan bulanan ke DKK Balikpapan- Minilokakarya (Minlok) Puskesmas tiap bulan
-----	-----------------------------------	---

Balikpapan, 30 November 2020

Kepala UPTD Puskesmas Damai,



SEKAR DIANING INDRATI



Jenis Pelayanan : Depo Obat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 2. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran 3. Permenkes RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas 4. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 30 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat
2.	Persyaratan Pelayanan	- Lembar resep dokter
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	SOP Pelayanan Depo Obat
4.	Jangka waktu penyelesaian	15 menit
5.	Biaya/tarif	Pasien BPJS Kesehatan : gratis Pasien umum : sesuai Perwal Kota Balikpapan 30 Tahun 2020
6.	Produk Pelayanan	- Pelayanan Farmasi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	ATK, Stetoskop, Tensimeter, Termometer, reflek, timbangan, senter, tempat tidur, meja periksa, tissue, trolley, lampu sorot wastafel, kursi petugas, kursi pasien, ruang tunggu
8.	Kompetensi Pelaksana	1 orang terdiri dari : - Asisten Apoteker (D III Farmasi)
9.	Pengawasan Internal	- Kepala Puskesmas
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	- Telepon Puskesmas (0542-743971) - email Puskesmas (puskesmas.damainew@gmail.com) - Pengaduan langsung Kepala Puskesmas atau Ka.TU
11.	Jumlah Pelaksana	1 orang
12.	Jaminan pelayanan	Adanya komitmen pelayanan diselenggarakan sesuai standar pelayanan.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	- Pelayanan bebas pungli - Pelaksana pelayanan memiliki SIP (Surat Izin Praktek) dan STR (Surat Tanda Registrasi)
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	- Evaluasi Kinerja Pelaksana sesuai Permenpan Nomor 36 Tahun 2012 - Monitoring dan Evaluasi setiap semester - Laporan bulanan ke DKK Balikpapan - Minilokakarya (Minlok) Puskesmas tiap bulan

Balikpapan, 30 November 2020

Kepala UPTD Puskesmas Damai,



Handwritten signature in blue ink.

SEKAR DIANING INDRATI